



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairun Surza als Iron Bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Sungai Medang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Medang RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa didampingi MARSHAL FRANSTURDI, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama Yon Zipur 2 No.03 RT.03 RW.01 Prabumulih Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUN SURZA Als IRON Bin ZAINAL ABIDIN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MEMBELI, MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU DAN PIL EXTACY YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIRUN SURZA Als IRON Bin ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah)** **Subsidiar 2 (dua) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji labfor 0,035 gram dan habis setelah dilakukan pemeriksaan, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji labfor 1,543 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet narkotika jenis pil extacy sisa bakar warna hitam dengan berat netto setelah uji labfor 0,247 gram;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji labfor 1,870 gram;
- 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto setelah uji labfor 0,297 gram;
- 6 (enam) butir tablet MDMA dengan berat netto setelah uji labfor 1,787 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) buah skop plastik, 13 lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang terdapat sisa plastik klip bening yang dibakar;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening;
- 2 (dua) lembar lakban hitam;
- 2 (dua) lembar kertas tissue;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sungai Medang RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** (dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 september 2020 sekira jam 16.00 Wib, datanglah ELEN (DPO) kerumah terdakwa yang berada di Jalan Sungai Medang RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan bertemu dengan terdakwa untuk memesan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang kemudian ELEN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menjelaskan kepada ELEN bahwa terdakwa akan menambahi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang nantinya akan dibagi menjadi 2 (dua), masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong sebagai upah untuk terdakwa membelikan narkotika tersebut,
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.30 Wib terdakwa yang dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa yang bernama KIKI berangkat menuju ke Desa Agung Kab. PALI untuk menemui ASRI (DPO) guna membeli narkotika jenis shabu dan juga pil ekstasi pesanan ELEN, dimana setibanya di rumah ASRI sekira jam 19.30 Wib, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ASRI, kemudian ASRI pun langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tissue warna putih serta dibalut lagi menggunakan lakban warna hitam serta 8 (delapan) Butir pil ekstasi logo Instagram warna pink yang dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam, lalu Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut terdakwapun langsung pergi dari rumah ASRI berangkat pulang menuju ke Desa Sungai Medang, diman sewaktu akan sampai di Desa Sungai Medang terdakwa mengambil simpanan narkotika jenis pil ekstasi logo instagram warna pink sebanyak 2 (dua) butir di bawah batang pohon untuk mencukupkan 10

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi pesanan ELEN, yang kemudian setelah sampai di Sungai Medang terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor milik KIKI yang terdakwa pinjam sebelumnya,

- Bahwa Sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi ELEN dan menyuruh ELEN menunggu di POS (Pondok Bambu), lalu terdakwa bertemu dengan ELEN di Pondok Bambu yang kemudian terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tissue warna putih serta dibalut lagi menggunakan lakban warna hitam, 8 (delapan) butir pil ekstasi logo Instagram warna pink yang dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam, 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening serta beberapa plastik klip bening, yang selanjutnya terdakwa pun pulang kerumahnya,

- Bahwa setibanya terdakwa dirumahnya sekira jam 21.30 Wib, terdakwa melihat ROMI (keponakan terdakwa) sudah menunggu didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa pun mengajak ROMI masuk kedalam rumah untuk menunggu diruang tamu sambil terdakwa mengunci rumah, yang selanjutnya terdakwa langsung beranjak masuk kedalam kamar untuk menyimpan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan juga pil ekstasi yang sebelumnya telah terdakwa beli dari ASRI, dimana ketika terdakwa akan menyimpan narkoba tersebut, tiba-tiba datang beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih kerumah terdakwa yang membuat terdakwa panik dan ketakutan dan terdakwa langsung berlari menuju kedapur sambil membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi serta beberapa plastik klip bening dengan tujuan untuk membakar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dengan menggunakan kompor gas, namun dikarenakan terdakwa dalam keadaan panik, maka yang terbakar hanya beberapa plastik klip bening dan 1 (satu) butir pil ekstasi saja, sedangkan narkoba jenis shabu terjatuh dilantai dapur, yang akhirnya Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih berhasil mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan, dimana ketika dilakukan pengeledahan yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi KOMYATI ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan beberapa plastik klip bening kecil yang ditemukan dilantai dapur rumah saya, 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dilantai dapur tepatnya dibawah rak piring dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala api kompor gas yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibakar beserta plastik-plastik klip bening yang terbakar, selanjutnya Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih pun langsung membawa terdakwa ke ke Pondok Bambu tempat dimana sebelumnya terdakwa melakukan transaksi narkotika dengan ELEN dan di Pondok Bambu tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tissue warna putih serta dibalut lagi menggunakan lakban warna hitam, 8 (delapan) butir pil ekstasi logo Instagram warna pink yang dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam, 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening serta beberapa plastik klip bening, dimana ketika di interogasi terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa dan ELEN, yang sebelumnya terdakwa beli dari ARI yang berada di Desa Agung Kab. PALI dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu dikarenakan terdakwa dalam menerima ataupun menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3141 / NNF / 2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,035 gram** (BB-1),
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **1,690 gram** (BB-2),
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **pecahan tablet sisa bakar warna hitam** dengan berat netto **0,266 gram** (BB-3),

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **2,010 gram** (BB-4),
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **0,602 gram** (BB-5),
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **2,390 gram** (BB-6)

(Barang bukti disita dari terdakwa a.n. **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN**).

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB-1, BB-2 dan BB-4 pada tabel pemeriksaan tersebut diatas **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,**
2. BB-3, BB-5 dan BB-6 pada tabel pemeriksaan tersebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,**

kemudian barang bukti berupa :

1. BB-1 **Kristal metamfetamina** habis, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening,
2. BB-2 **1,543 gram,**
3. BB-3 **0,247 gram,**
4. BB-4 **1,870 gram,**
5. BB-5 1 (satu) butir **tablet MDMA** dengan berat netto **0,297 gram,**
6. BB-6 6 (enam) butir **tablet MDMA** dengan berat netto **1,787 gram,**

sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.



Perbuatan terdakwa **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sungai Medang RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 september 2020 sekira jam 16.00 Wib, datanglah ELEN (DPO) kerumah terdakwa yang berada di Jalan Sungai Medang RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan bertemu dengan terdakwa untuk memesan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang kemudian ELEN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menjelaskan kepada ELEN bahwa terdakwa akan menambahi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang nantinya akan dibagi menjadi 2 (dua), masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong sebagai upah untuk terdakwa membelikan narkotika tersebut,
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.30 Wib terdakwa yang dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa yang bernama KIKI berangkat menuju ke Desa Agung Kab. PALI untuk menemui ASRI (DPO) guna membeli narkotika jenis shabu dan juga pil ekstasi pesanan ELEN, dimana setibanya di rumah ASRI sekira jam 19.30 Wib, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ASRI, kemudian ASRI pun langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket



sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tissue warna putih serta dibalut lagi menggunakan lakban warna hitam serta 8 (delapan) Butir pil ekstasi logo Instagram warna pink yang dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam, lalu Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut terdakwa langsung pergi dari rumah ASRI berangkat pulang menuju ke Desa Sungai Medang, diman sewaktu akan sampai di Desa Sungai Medang terdakwa mengambil simpanan narkoba jenis pil ekstasi logo instagram warna pink sebanyak 2 (dua) butir di bawah batang pohon untuk mencukupkan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi pesanan ELEN, yang kemudian setelah sampai di Sungai Medang terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor milik KIKI yang terdakwa pinjam sebelumnya,

- Bahwa Sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi ELEN dan menyuruh ELEN menunggu di POS (Pondok Bambu), lalu terdakwa bertemu dengan ELEN di Pondok Bambu yang kemudian terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tissue warna putih serta dibalut lagi menggunakan lakban warna hitam, 8 (delapan) butir pil ekstasi logo Instagram warna pink yang dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam, 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening serta beberapa plastik klip bening, yang selanjutnya terdakwa pun pulang kerumahnya,

- Bahwa setibanya terdakwa dirumahnya sekira jam 21.30 Wib, terdakwa melihat ROMI (keponakan terdakwa) sudah menunggu didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa pun mengajak ROMI masuk kedalam rumah untuk menunggu diruang tamu sambil terdakwa mengunci rumah, yang selanjutnya terdakwa langsung beranjak masuk kedalam kamar untuk menyimpan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan juga pil ekstasi yang sebelumnya telah terdakwa beli dari ASRI, dimana ketika terdakwa akan menyimpan narkoba tersebut, tiba-tiba datang beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih kerumah terdakwa yang membuat terdakwa panik dan ketakutan dan terdakwa langsung berlari menuju kedapur sambil membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi serta beberapa plastik klip bening dengan tujuan untuk membakar narkoba jenis shabu dan pil



ekstasi tersebut dengan menggunakan kompor gas, namun dikarenakan terdakwa dalam keadaan panik, maka yang terbakar hanya beberapa plastik klip bening dan 1 (satu) butir pil ekstasi saja, sedangkan narkoba jenis shabu terjatuh dilantai dapur, yang akhirnya Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih berhasil mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan, dimana ketika dilakukan penggeledahan yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi KOMYATI ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan beberapa plastik klip bening kecil yang ditemukan dilantai dapur rumah saya, 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dilantai dapur tepatnya dibawah rak piring dan 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi yang dibakar beserta plastik-plastik klip bening yang terbakar, selanjutnya Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih pun langsung membawa terdakwa ke ke Pondok Bambu tempat dimana sebelumnya terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan ELEN dan di Pondok Bambu tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tissue warna putih serta dibalut lagi menggunakan lakban warna hitam, 8 (delapan) butir pil ekstasi logo Instagram warna pink yang dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam, 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening serta beberapa plastik klip bening, dimana ketika di interogasi terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa dan ELEN, yang sebelumnya terdakwa beli dari ARI yang berada di Desa Agung Kab. PALI dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu dikarenakan terdakwa dalam menerima ataupun menyimpan narkoba golongan I jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3141 / NNF / 2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,035 gram** (BB-1),
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **1,690 gram** (BB-2),
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **pecahan tablet sisa bakar warna hitam** dengan berat netto **0,266 gram** (BB-3),
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **2,010 gram** (BB-4),
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **0,602 gram** (BB-5),
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **2,390 gram** (BB-6)

(Barang bukti disita dari terdakwa a.n. **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN**).

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB-1, BB-2 dan BB-4 pada tabel pemeriksaan tersebut diatas **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**,
2. BB-3, BB-5 dan BB-6 pada tabel pemeriksaan tersebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian barang bukti berupa :

1. BB-1 **Kristal metamfetamina** habis, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening,
2. BB-2 **1,543 gram,**
3. BB-3 **0,247 gram,**
4. BB-4 **1,870 gram,**
5. BB-5 1 (satu) butir **tablet MDMA** dengan berat netto **0,297 gram,**
6. BB-6 6 (enam) butir **tablet MDMA** dengan berat netto **1,787 gram,**

sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sungai Medang RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** (beratnya melebihi 5 (lima) gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.00 Wib Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa TO (Target Operasi) dan resedivis kasus narkoba yaitu terdakwa **HAIRUN SURZA Als. IRON** sering melakukan transaksi narkotika didaerah Sungai Medang, lalu berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi **ZULKARNAIN**, saksi **HADI**, saksi **TOMMY** dan saksi **NOVTA** langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dimana dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan sementara tersebut didapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan jaringan narkoba Kab. PALI dan terdakwa sering bertransaksi narkoba tersebut disebuah pondok yang terletak di Jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih,

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.00 Wib, saksi ZULKARNAIN, saksi HADI, saksi TOMMY dan saksi NOVTA beserta beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih lainnya kembali melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap target operasi yaitu terdakwa dan didapatkan informasi kembali bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba disebuah pondok yang terletak di Jalan Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih, selanjutnya saksi ZULKARNAIN selaku Kanit Idik Sat.Res.Narkoba bersama dengan saksi HADI, saksi TOMMY dan NOVTA langsung menuju ke sebuah pondok tempat terdakwa melakukan transaksi narkoba, dimana ketika akan tiba dipondok tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berdiri saling berhadapan dengan seorang laki-laki (ELEN/DPO) didepan pondok tersebut, lalu menyadari melihat kedatangan para saksi, kemudian terdakwa dan ELEN langsung melarikan diri sambil terdakwa membuang bungkus plastik klip bening kearah pondok, lalu melihat terdakwa dan ELEN melarikan diri, saksi ZULKARNAIN dan saksi langsung mengejar terdakwa, sedangkan saksi TOMMY mengejar ELEN, sedangkan saksi NOVTA stanby di Pondok mengamankan barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya saksi ZULKARNAIN dan saksi HADI terus melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang ternyata terdakwa melarikan diri masuk kedalam rumahnya yang berada di Jalan Sungai Medang RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, yang kemudian saksi ZULKARNAIN dan saksi HADI SANTOSO serta beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dengan cara langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan melihat terdakwa berlari menuju kedapur yang kemudian terdakwa membakar bungkus plastik dikompor gas, yang akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ZULKARNAIN dan saksi HADI, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan juga rumah terdakwa, dimana ketika dilakukan pengeledahan tersebut yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi KOMYATI ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan beberapa plastik klip bening

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil yang ditemukan dilantai dapur rumah saya, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dilantai dapur tepatnya dibawah rak piring dan 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi yang dibakar beserta plastik-plastik klip bening yang terbakar, selanjutnya Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih pun langsung membawa terdakwa ke ke Pondok Bambu tempat dimana sebelumnya terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan ELEN dan di Pondok Bambu tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tissue warna putih serta dibalut lagi menggunakan lakban warna hitam, 8 (delapan) butir pil ekstasi logo Instagram warna pink yang dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam, 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening serta beberapa plastik klip bening, dimana ketika di interogasi terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa dan ELEN, yang sebelumnya terdakwa beli dari ARI yang berada di Desa Agung Kab. PALI dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu dikarenakan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkoba golongan I jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3141 / NNF / 2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,035 gram** (BB-1),



- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **1,690 gram** (BB-2),
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **pecahan tablet sisa bakar warna hitam** dengan berat netto **0,266 gram** (BB-3),
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **2,010 gram** (BB-4),
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **0,602 gram** (BB-5),
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **2,390 gram** (BB-6)

(Barang bukti disita dari terdakwa a.n. **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN**).

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB-1, BB-2 dan BB-4 pada tabel pemeriksaan tersebut diatas **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**,
2. BB-3, BB-5 dan BB-6 pada tabel pemeriksaan tersebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**,

kemudian barang bukti berupa :

1. BB-1 **Kristal metamfetamina** habis, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening,
2. BB-2 **1,543 gram**,
3. BB-3 **0,247 gram**,
4. BB-4 **1,870 gram**,
5. BB-5 1 (satu) butir **tablet MDMA** dengan berat netto **0,297 gram**,



6. BB-6 6 (enam) butir **tablet MDMA** dengan berat netto **1,787 gram**, sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sungai Medang RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.00 Wib Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa TO (Target Operasi) dan resedivis kasus narkoba yaitu terdakwa **HAIRUN SURZA Als. IRON** sering melakukan transaksi narkotika didaerah Sungai Medang, lalu berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi **ZULKARNAIN**, saksi **HADI**, saksi **TOMMY** dan saksi **NOVTA** langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dimana dari hasil penyelidikan sementara tersebut didapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan jaringan narkoba Kab. PALI dan terdakwa sering bertransaksi narkotika tersebut disebuah pondok yang terletak di Jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih,
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.00 Wib, saksi **ZULKARNAIN**, saksi **HADI**, saksi **TOMMY** dan saksi **NOVTA** beserta beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih lainnya kembali melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap target operasi yaitu terdakwa dan didapatkan informasi kembali bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika disebuah pondok yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih, selanjutnya saksi ZULKARNAIN selaku Kanit Idik Sat.Res.Narkoba bersama dengan saksi HADI, saksi TOMMY dan NOVTA langsung menuju ke sebuah pondok tempat terdakwa melakukan transaksi narkoba, dimana ketika akan tiba di pondok tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berdiri saling berhadapan dengan seorang laki-laki (ELEN/DPO) di depan pondok tersebut, lalu menyadari melihat kedatangan para saksi, kemudian terdakwa dan ELEN langsung melarikan diri sambil terdakwa membuang bungkus plastik klip bening ke arah pondok, lalu melihat terdakwa dan ELEN melarikan diri, saksi ZULKARNAIN dan saksi langsung mengejar terdakwa, sedangkan saksi TOMMY mengejar ELEN, sedangkan saksi NOVTA standby di Pondok mengamankan barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya saksi ZULKARNAIN dan saksi HADI terus melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang ternyata terdakwa melarikan diri masuk kedalam rumahnya yang berada di Jalan Sungai Medang RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, yang kemudian saksi ZULKARNAIN dan saksi HADI SANTOSO serta beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dengan cara langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan melihat terdakwa berlari menuju kedapur yang kemudian terdakwa membakar bungkus plastik di kompor gas, yang akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ZULKARNAIN dan saksi HADI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga rumah terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi KOMYATI ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan beberapa plastik klip bening kecil yang ditemukan di lantai dapur rumah saya, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di lantai dapur tepatnya dibawah rak piring dan 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi yang dibakar beserta plastik-plastik klip bening yang terbakar, selanjutnya Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih pun langsung membawa terdakwa ke ke Pondok Bambu tempat dimana sebelumnya terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan ELEN dan di Pondok Bambu tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip bening dan dibalut dengan tissue warna putih serta dibalut lagi menggunakan lakban warna hitam, 8 (delapan) butir pil ekstasi logo Instagram warna pink yang dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam, 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening serta beberapa plastik klip bening, dimana ketika di interogasi terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa dan ELEN, yang sebelumnya terdakwa beli dari ARI yang berada di Desa Agung Kab. PALI dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu dikarenakan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkoba golongan I jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3141 / NNF / 2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,035 gram** (BB-1),
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **1,690 gram** (BB-2),
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **pecahan tablet sisa bakar warna hitam** dengan berat netto **0,266 gram** (BB-3),
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **2,010 gram** (BB-4),
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **0,602 gram** (BB-5),



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **2,390 gram** (BB-6)

(Barang bukti disita dari terdakwa a.n. **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN**).

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB-1, BB-2 dan BB-4 pada tabel pemeriksaan tersebut diatas **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,**
2. BB-3, BB-5 dan BB-6 pada tabel pemeriksaan tersebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,**

kemudian barang bukti berupa :

1. BB-1 **Kristal metamfetamina** habis, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening,
2. BB-2 **1,543 gram,**
3. BB-3 **0,247 gram,**
4. BB-4 **1,870 gram,**
5. BB-5 1 (satu) butir **tablet MDMA** dengan berat netto **0,297 gram,**
6. BB-6 6 (enam) butir **tablet MDMA** dengan berat netto **1,787 gram,**

sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKARNAIN AFIANATA, ST,.M.Si Bin ABULIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak Pidana dalam Perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi HADI SANTOSO, saksi TOMMY SUDARTA dan saksi NOVTA RISZA SETIAWAN beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Sungai Medang Rt.03 Rw.04 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Target Operasi dan Residivis kasus narkoba yaitu Terdakwa, sering bertransaksi narkotika di daerah Sungai Medang;
- Bahwa setibanya saksi di lokasi, saksi melihat terdakwa sedang berdiri bersama seseorang laki-laki sedang berdiri berhadapan, selanjutnya ketika melihat ada pihak kepolisian yang datang terdakwa dan laki-laki tersebut melarikan diri, pada saat melarikan diri terdakwa sempat membuang bungkus plastik klip bening kearah pondok selanjutnya terdakwa berlari kearah rumahnya kemudian saksi bersama anggota lain berbagi tugas untuk mengejar terdakwa, laki-laki, dan mengamankan pondok hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dirumahnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi melakukan pengeledahan, dimana ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dan beberapa lembar plastik klip dilantai dapur, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dilantai dapur tepatnya dibawah rak piring dan 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang terdapat 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibakar beserta plastik klip bening yang dibakar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dipondok tempat Terdakwa bertransaksi Narkotika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang sedang Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih yang dibalut lagi dengan lakban warna hitam, dan 8 (delapan) butir pil ekstasi logo instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang di lakban warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 2 (dua) butir pil ekstasi logo instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik-plastik klip bening dilantai pondok tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan pengeledahan, disaksikan ketua RT setempat;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi yang ditemukan dipondok tersebut adalah shabu dan Pil Ekstasi yang dibelinya dari ASRI yang beralamat di Desa Karang Agung Pali seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan pesanan temannya yang bernama ELEN selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi dari sdr ASRI dengan rincian sebagai berikut : Narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) kantong sabu yang telah dibagi – bagi seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) butir ekstasi logo instagram warna pink seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) butir pil ekstasi lagi adalah stok milik Terdakwa;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada orang lain di dalam rumahnya yaitu ROMI ILHAM Bin ASLUDIN, yang setelah ditanyai, dia tidak mengetahui kepemilikan narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penyalagunaan dan peredaran gelap (membeli, menjual, memiliki, menguasai) Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa pada saat dipondok tersebut saya melihat jelas Terdakwa membuang bungkus dengan menggunakan tangan kanannya dengan jarak ± 6 (enam) meter dan situasi penerangan pada saat itu cukup terang karena diterangi oleh lampu rumah warga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. NOVTA RISZA SETIAWAN, SH Bin HARUN SOHAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak Pidana dalam Perkara Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi HADI SANTOSO, saksi TOMMY SUDARTA dan saksi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN AFIANATA beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Sungai Medang Rt.03 Rw.04 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Target Operasi dan Residivis kasus narkoba yaitu Terdakwa, sering bertransaksi narkoba di daerah Sungai Medang;
- Bahwa setibanya saksi di lokasi, saksi melihat terdakwa sedang berdiri bersama seseorang laki-laki sedang berdiri berhadapan, selanjutnya ketika melihat ada pihak kepolisian yang datang terdakwa dan laki-laki tersebut melarikan diri, pada saat melarikan diri terdakwa sempat membuang bungkus plastik klip bening kearah pondok selanjutnya terdakwa berlari kearah rumahnya kemudian tim berbagi tugas untuk mengejar terdakwa, laki-laki, dan mengamankan pondok hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dirumahnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi melakukan pengeledahan, dimana ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dan beberapa lembar plastik klip dilantai dapur, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dilantai dapur tepatnya dibawah rak piring dan 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang terdapat 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibakar beserta plastik klip bening yang dibakar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dipondok tempat Terdakwa bertransaksi Narkotika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang sedang Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih yang dibalut lagi dengan lakban warna hitam, dan 8 (delapan) butir pil ekstasi logo instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang di lakban warna hitam dan 2 (dua) butir pil ekstasi logo instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik-plastik klip bening dilantai pondok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan, disaksikan ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi yang ditemukan dipondok tersebut adalah shabu dan Pil Ekstasi yang membelinya dari ASRI yang beralamat di Desa Karang Agung Pali seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pesanan temannya yang bernama ELEN selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi dari sdr ASRI dengan rincian sebagai berikut : Narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) kantong sabu yang telah dibagi – bagi seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) butir ekstasi logo instagram warna pink seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) butir pil ekstasi lagi adalah stok milik Terdakwa;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada orang lain di dalam rumahnya yaitu ROMI ILHAM Bin ASLUDIN, yang setelah ditanyai, dia tidak mengetahui kepemilikan narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penyalagunaan dan peredaran gelap (membeli, menjual, memiliki, menguasai) Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa pada saat dipondok tersebut saya melihat jelas Terdakwa membuang bungkus dengan menggunakan tangan kanannya dengan jarak ± 6 (enam) meter dan situasi penerangan pada saat itu cukup terang karena diterangi oleh lampu rumah warga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. HADI SANTOSO Bin PARMAN di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak Pidana dalam Perkara Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi ZULKARNAIN AFIANATA, saksi TOMMY SUDARTA dan saksi NOVTA RISZA SETIAWAN beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Sungai Medang Rt.03 Rw.04 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Target Operasi dan Residivis kasus narkoba yaitu Terdakwa, sering bertransaksi narkotika di daerah Sungai Medang;

- Bahwa setibanya saksi di lokasi, saksi melihat terdakwa sedang berdiri bersama seseorang laki-laki sedang berdiri berhadapan, selanjutnya ketika melihat ada pihak kepolisian yang datang terdakwa dan laki-laki tersebut

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, pada saat melarikan diri terdakwa sempat membuang bungkus plastik klip bening ke arah pondok selanjutnya terdakwa berlari ke arah rumahnya kemudian tim berbagi tugas untuk mengejar terdakwa, laki-laki, dan mengamankan pondok hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dirumahnya;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan, dimana ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dan beberapa lembar plastik klip dilantai dapur, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dilantai dapur tepatnya dibawah rak piring dan 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang terdapat 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibakar beserta plastik klip bening yang dibakar;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dipondok tempat Terdakwa bertransaksi Narkotika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang sedang Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih yang dibalut lagi dengan lakban warna hitam, dan 8 (delapan) butir pil ekstasi logo instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang di lakban warna hitam dan 2 (dua) butir pil ekstasi logo instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik-plastik klip bening dilantai pondok tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan penggeledahan, disaksikan ketua RT setempat;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi yang ditemukan dipondok tersebut adalah shabu dan Pil Ekstasi yang membelinya dari ASRI yang beralamat di Desa Karang Agung Pali seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan pesanan temannya yang bernama ELEN selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi dari sdr ASRI dengan rincian sebagai berikut : Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong sabu yang telah dibagi – bagi seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) butir ekstasi logo instagram warna pink seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) butir pil ekstasi lagi adalah stok milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada orang lain di dalam rumahnya yaitu ROMI ILHAM Bin ASLUDIN, yang setelah ditanyai, dia tidak mengetahui kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penyalagunaan dan peredaran gelap (membeli, menjual, memiliki, menguasai) Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat dipondok tersebut saya melihat jelas Terdakwa membuang bungkus dengan menggunakan tangan kanannya dengan jarak ± 6 (enam) meter dan situasi penerangan pada saat itu cukup terang karena diterangi oleh lampu rumah warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. TOMMY SUDARTA Bin M DENIN di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak Pidana dalam Perkara Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi HADI SANTOSO, saksi ZULKARNAIN AFIANATA dan saksi NOVTA RISZA SETIAWAN beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Sungai Medang Rt.03 Rw.04 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Target Operasi dan Residivis kasus narkoba yaitu Terdakwa, sering bertransaksi narkoba di daerah Sungai Medang;
- Bahwa setibanya saksi di lokasi, saksi melihat terdakwa sedang berdiri bersama seseorang laki-laki sedang berdiri berhadapan, selanjutnya ketika melihat ada pihak kepolisian yang datang terdakwa dan laki-laki tersebut melarikan diri, pada saat melarikan diri terdakwa sempat membuang bungkus plastik klip bening kearah pondok selanjutnya terdakwa berlari kearah rumahnya kemudian saksi bersama anggota lain berbagi tugas untuk mengejar terdakwa, laki-laki, dan mengamankan pondok hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dirumahnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi melakukan pengeledahan, dimana ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis shabu dan beberapa lembar plastik klip dilantai dapur, 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu dilantai dapur tepatnya dibawah rak piring dan 1 (satu)

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kepala api kompor gas yang terdapat 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibakar beserta plastik klip bening yang dibakar;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dipondok tempat Terdakwa bertransaksi Narkotika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang sedang Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih yang dibalut lagi dengan lakban warna hitam, dan 8 (delapan) butir pil ekstasi logo instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang di lakban warna hitam dan 2 (dua) butir pil ekstasi logo instragram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik-plastik klip bening dilantai pondok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan, disaksikan ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi yang ditemukan dipondok tersebut adalah shabu dan Pil Ekstasi yang dibelinya dari ASRI yang beralamat di Desa Karang Agung Pali seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan pesanan temannya yang bernama ELEN selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi dari sdr ASRI dengan rincian sebagai berikut : Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong sabu yang telah dibagi – bagi seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) butir ekstasi logo instagram warna pink seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) butir pil ekstasi lagi adalah stok milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada orang lain di dalam rumahnya yaitu ROMI ILHAM Bin ASLUDIN, yang setelah ditanyai, dia tidak mengetahui kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penyalagunaan dan peredaran gelap (membeli, menjual, memiliki, menguasai) Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat dipondok tersebut saya melihat jelas Terdakwa membuang bungkus dengan menggunakan tangan kanannya dengan jarak ± 6 (enam) meter dan situasi penerangan pada saat itu cukup terang karena diterangi oleh lampu rumah warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3141/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,035 gram** (BB-1),
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **1,690 gram** (BB-2),
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **pecahan tablet sisa bakar warna hitam** dengan berat netto **0,266 gram** (BB-3),
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **2,010 gram** (BB-4),
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **0,602 gram** (BB-5),
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **2,390 gram** (BB-6)

Barang bukti disita dari terdakwa a.n. **HAIRUN SURZA Als. IRON Bin ZAINAL ABIDIN**.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB-1, BB-2 dan BB-4 pada tabel pemeriksaan tersebut diatas **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BB-3, BB-5 dan BB-6 pada tabel pemeriksaan tersebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,**

kemudian barang bukti berupa :

1. BB-1 **Kristal metamfetamina** habis, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening,
2. BB-2 **1,543 gram,**
3. BB-3 **0,247 gram,**
4. BB-4 **1,870 gram,**
5. BB-5 1 (satu) butir **tablet MDMA** dengan berat netto **0,297 gram,**
6. BB-6 6 (enam) butir **tablet MDMA** dengan berat netto **1,787 gram,**

sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena diduga telah melakukan tindak Pidana dalam perkara Narkotika Jenis Shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Sungai Medang Rt.03 Rw.04 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dan beberapa lembar plastik klip dilantai dapur, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dilantai dapur tepatnya dibawah rak piring dan 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang terdapat 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibakar beserta plastik klip bening yang dibakar kemudian pada saat dilakukan pengeledahan dipondok tempat Terdakwa bertransaksi Narkotika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang sedang Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih yang dibalut lagi dengan lakban warna hitam, dan 8 (delapan) butir pil ekstasi logo instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang di lakban warna hitam dan 2 (dua) butir pil ekstasi logo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik-plastik klip bening dilantai pondok tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi dari sdr ASRI yang beralamat di Desa Karang Agung Pali dengan rincian sebagai berikut: Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong sabu yang telah dibagi – bagi seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) butir ekstasi logo instagram warna pink seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) butir pil ekstasi lagi adalah stok milik Terdakwa, sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada orang lain di rumah yaitu ROMI ILHAM Bin ASLUDIN;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak Pidana (membeli, menjual, memiliki, menguasai) dalam perkara Narkotika Jenis Shabu dan pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ,pada tahun 2013 di Rutan Prabumulih dalam perkara tindak pidana narkotika serta saya dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Rutan Prabumulih;
- Bahwa dalam penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang dibelinya dari ASRI seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan pesanan teman Terdakwa yang bernama ELEN;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa beli untuk memenuhi pesanan dari ELEN (DPO) dan sebagian untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr ASRI (DPO) tersebut sudah 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis Pil ekstasi kepada sdr ASRI (DPO) sudah 2 (dua) kali. Dalam kurun waktu selama 7 (tujuh) bulan terakhir ini;
- Bahwa Tujuan terdakwa berlari kedapur rumah sambil membakar Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi berserta plastik-plastik klip bening tersebut adalah untuk menghilangkan barang bukti Narkotika agar tidak ketahuan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,035 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,690 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet narkotika jenis pil extacy sisa bakar warna hitam dengan berat netto 0,266 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 2,010 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna pink logo Instagram narkotika jenis pil extacy masing-masing dengan tebal 0,438 cm dengan berat netto keseluruhan 0,602 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna pink logo Instagram narkotika jenis pil extacy masing-masing dengan tebal 0,438 cm dengan berat netto keseluruhan 2,390 gram,
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah,
- 1 (satu) buah skop plastik, 13 lembar plastik klip bening,
- 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang terdapat sisa plastik klip bening yang dibakar,
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening,
- 2 (dua) lembar lakban hitam,
- 2 (dua) lembar kertas tissue.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Sungai Medang Rt.03 Rw.04 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berdiri bersama seseorang laki-laki sedang berdiri berhadapan dan sedang melakukan transaksi narkotika, selanjutnya ketika melihat ada pihak kepolisian yang datang terdakwa dan laki-laki tersebut melarikan diri, pada saat melarikan diri terdakwa sempat membuang bungkus plastik klip bening ke arah pondok selanjutnya terdakwa berlari ke arah rumahnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan, dimana ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis



shabu dan beberapa lembar plastik klip dilantai dapur, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dilantai dapur tepatnya dibawah rak piring dan 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang terdapat 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibakar beserta plastik klip bening yang dibakar;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dipondok tempat Terdakwa bertransaksi Narkotika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang sedang Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih yang dibalut lagi dengan lakban warna hitam, dan 8 (delapan) butir pil ekstasi logo instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang di lakban warna hitam dan 2 (dua) butir pil ekstasi logo instragram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik-plastik klip bening dilantai pondok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa beli untuk memenuhi pesanan dari ELEN (DPO) dan sebagian untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penyalagunaan dan peredaran gelap (membeli, menjual, memiliki, menguasai) Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ,pada tahun 2013 di Rutan Prabumulih dalam perkara tindak pidana narkotika serta Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Rutan Prabumulih;
- Bahwa Tujuan terdakwa berlari kedapur rumah sambil membakar Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi berserta plastik-plastik klip bening tersebut adalah untuk menghilangkan barang bukti Narkotika agar tidak ketahuan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. Selanjutnya dakwaan kedua



tersusun menjadi dakwaan primer dan dakwaan subsider, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. 1 Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Hairun Surza als Iron Bin Zainal Abidin yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti sabu dan ekstasi yang ditemukan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3141/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan BB-1, BB-2 dan BB-4 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-3, BB-5 dan BB-6 positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi atau dokumen resmi kepada terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan atas shabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sabu dan ekstasi yang ditemukan tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak telah terpenuhi;**

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah saya Jl. Sungai Medang Rt.03 Rw.04 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih. Saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dan beberapa lembar plastik klip dilantai dapur, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dilantai dapur tepatnya dibawah rak piring dan 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang terdapat 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibakar beserta plastik klip bening yang dibakar kemudian pada saat dilakukan pengeledahan dipondok tempat Terdakwa bertransaksi Narkotika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang sedang Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih yang dibalut lagi dengan lakban warna hitam, dan 8 (delapan) butir pil ekstasi logo instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang di lakban warna hitam dan 2 (dua) butir pil ekstasi logo instagram warna pink yang dibungkus menggunakan plastik-plastik klip bening dilantai pondok tersebut;

Menimbang, bahwa sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa ada padanya disediakan Terdakwa untuk memenuhi pesanan dari ELEN (DPO) dan sebagian akan Terdakwa jualkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3141/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,035 gram (BB-1)**,
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **1,690 gram (BB-2)**,
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **pecahan tablet sisa bakar warna hitam** dengan berat netto **0,266 gram (BB-3)**,
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **2,010 gram** (BB-4),
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **0,602 gram** (BB-5),
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir **tablet warna pink logo Instagram** masing-masing dengan tebal **0,438 cm** dengan berat netto keseluruhan **2,390 gram** (BB-6);

Menimbang, berat total keseluruhan barang bukti yang telah disita dari terdakwa sejumlah 6,993 (enam koma sembilan sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah menyediakan sabu dan ekstasi beratnya lebih dari 5 gram, dengan demikian maka unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua-primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua-primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji labfor 0,035 gram dan habis setelah dilakukan pemeriksaan, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji labfor 1,543 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet narkotika jenis pil extacy sisa bakar warna hitam dengan berat netto setelah uji labfor 0,247 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji labfor 1,870 gram;
- 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto setelah uji labfor 0,297 gram;
- 6 (enam) butir tablet MDMA dengan berat netto setelah uji labfor 1,787 gram;

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3141/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan BB-1, BB-2 dan BB-4 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-3,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5 dan BB-6 positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

karena barang bukti berupa narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) buah skop plastik, 13 lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang terdapat sisa plastik klip bening yang dibakar;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening;
- 2 (dua) lembar lakban hitam;
- 2 (dua) lembar kertas tissue;

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Terdakwa merupakan residivis kasus narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUN SURZA Als IRON Bin ZAINAL ABIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua-primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji labfor 0,035 gram dan habis setelah dilakukan pemeriksaan, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji labfor 1,543 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet narkotika jenis pil extacy sisa bakar warna hitam dengan berat netto setelah uji labfor 0,247 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji labfor 1,870 gram;
 - 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto setelah uji labfor 0,297 gram;
 - 6 (enam) butir tablet MDMA dengan berat netto setelah uji labfor 1,787 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) buah skop plastik, 13 lembar plastik klip bening;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kepala api kompor gas yang terdapat sisa plastik klip bening yang dibakar;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening;
- 2 (dua) lembar lakban hitam;
- 2 (dua) lembar kertas tissue;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39